



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2025

MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA JAMBI

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI



Jl. H. Zainir Havis, Gedung Mal Pelayanan Publik Kota Jambi
Lt. 3

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Penyusunan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP DPMPTSP Kota Jambi ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan tugas fungsi serta program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur serta melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Pelaporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Jambi Tahun 2025–2029, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029.

Harapan kami, Renstra DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran DPMPTSP dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Semoga upaya yang kita lakukan bersama ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.

Jambi, Desember 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**



B. ABU BAKAR, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19700801 199703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Struktur Organisasi.....	8
1.2 Tugas dan Fungsi	12
1.3 Isu – Isu Strategis.....	13
1.4 Kepegawaian	14
1.5 Keadaan Sarana Prasarana.....	16
1.6 Keuangan.....	18
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	19
2.1 Perencanaan Strategis.....	19
2.1.1 Visi Dan Misi Kepala Daerah.....	20
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah	20
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025.....	25
2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	29
3.1.1 Capaian Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	30
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja 2025 dan 2024	33
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dan Jangka Panjang pada RENSTRA 2025-2029.....	33
3.1.4 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi.....	34
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan	35
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja	36
3.2 Realisasi Anggaran.....	37
BAB IV PENUTUP	38
4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Rencana Tindaklanjut.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Desember 2025).	15
Tabel 1. 2 Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Desember 2025)	15
Tabel 1. 3 Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Desember 2025)	15
Tabel 1. 4 Sarana dan Prasarana DPMPTSP Tahun 2025	16
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025.....	21
Tabel 2. 2 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2025	22
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
Tabel 2. 4 Target Belanja DPMPTSP Kota Jambi APBD-P Tahun 2025.....	25
Tabel 2. 5 Anggaran Belanja Persasaran Strategis	25
Tabel 2. 6 Rencana Aksi dan Pagu pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	26
Tabel 3. 1 Katagori Skala Peringkat Capaian Kinerja	29
Tabel 3. 2 Indikator Kinerja Utama.....	30
Tabel 3. 3 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2025.....	31
Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi 2024 dan 2025.....	33
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi 2025 dan Rensrta 2025-2029.....	33
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Standar Nasional/Provinsi	34
Tabel 3. 7 Realisasi PMDN dan PMA 2025.....	35
Tabel 3. 8 Analis Effisiensi	36
Tabel 3. 9 Analisis Program	37
Tabel 3. 10 Capaian Realisasi Anggaran Indikator	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Jambi	8
Gambar 3. 1 Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sasaran dibandingkan Target	34

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Akuntabilitas juga merupakan bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan segala hal menyangkut Langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Kinerja pemerintahan dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk itu, masyarakat membutuhkan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah, bagaimana kemajuan telah dicapai oleh pembangunan serta berbagai permasalahan terkait pelayanan publik.

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut di atas, maka bagi instansi pemerintah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan suatu kegiatan dan apa saja kendala-kendalanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025 yang diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun;

2. Mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun untuk meningkatkan kinerjanya
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat.aa

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMTSP Kota Jambi berlandaskan pada :

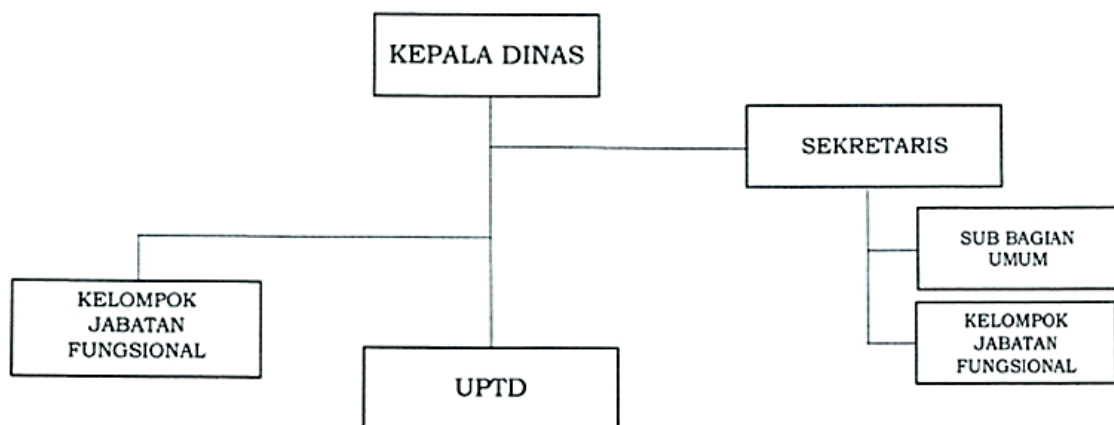
1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengadilan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun Tahun 2010 Nomor 02);
 14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
 15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 5);
 16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 10);
 17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 5);
19. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;
20. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi; dan
21. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2025-2029.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Jambi

Berdasarkan Perda tersebut, serta Peraturan Walikota Jambi No 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin DPMPTSP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan umum kepegawaian, keuangan dan anggaran, penyusunan dan pelaporan program serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penatausahaan urusan umum.
2. Penatausahaan urusan kepegawaian.
3. Penatausahaan urusan keuangan.
4. Penyiapan prasarana dan sarana unit kerja yang terkait dengan pelayanan publik.
5. Pengkoordinasian dalam pembangunan dan pengembangan e-government
6. Pengkoordinasian pelaksana tugas UPT di lingkungan dinas.
7. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

1.1 Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan umum, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun bahan dan menyusun rencana kegiatan pada sub bagian umum;
- b. Melaksanakan urusan ketatausahaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan/ aset, kepegawaian keamanan kantor dan kenyamanan kerja serta hubungan masyarakat;
- c. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang perlengkapan/ inventaris kantor;
- d. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. Menyusun rencana kebutuhan pegawai dan membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan dan kelancaran tugas unit;

- f. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
- g. Melaksanakan tugas keprotokolan kantor;
- h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan serta langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan dan anggaran, dengan rincian tugas sebagai berikut: ketentuan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

a. *Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal* menyelenggarakan fungsi :

- 1. Pengkajian, Penyusunan dan Pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal;
- 2. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan penanaman modal;
- 3. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal;
- 4. Penyusunan dan pengembangan kebijakan strategi promosi penanaman modal;
- 5. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- 6. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- 7. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- 8. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;

9. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
10. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
11. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal;
12. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
3. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
4. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
5. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
6. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data berizinan berusaha dan nonperizinan;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
8. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. UPTD

UPTD dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau teknis penunjang.

1.2 Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Jambi, sebagaimana tercantum dalam peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Jambi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal, yaitu sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
3. Pelaksanaan pengkajian, pengendalian dan promosi investasi penanaman modal.
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan dan non perizinan secara terpadu.
5. Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu, Meliputi :

I. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Deregulasi penanaman modal melalui perumusan, pengusulan, dan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal, pemberian fasilitas/insentif, dan penyederhanaan kemudahan berusaha, serta penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundangundangan terkait penanaman modal;

II. Program Promosi Penanaman Modal

Koordinasi promosi di tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk penyelenggaraan promosi.

III. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan
Pelaksanaan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Pelaksanaan pemeriksaan, identifikasi, verifikasi dan validasi perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan;
3. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan;
4. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan;
5. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan; dan Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan.

IV. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;
2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha; dan
3. Pengawasan penanaman modal.

V. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

1.3 Isu – Isu Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi merupakan lembaga penyelenggara pelayanan perijinan terpadu Kota Jambi, dituntut untuk dapat memberikan pelayanan perijinan yang cepat, akurat dan transparan kepada masyarakat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini penting dikarenakan dampaknya yang signifikan dan bersifat penting, mendasar, mendesak,

berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan Pemerintah kedepannya. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi berdasarkan tugas fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Renstra BKPM Republik Indonesia dan Renstra Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta Analisis KLHS yang telah dilakukan, maka dapat teridentifikasi isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, yaitu:

4. Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang masih belum optimal sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kota Jambi
1. Belum optimalnya dukungan Kelembagaan Penanaman Modal
2. Penyusunan Regulasi Penanaman Modal Daerah
3. Penyebarluasan Informasi Penanaman Modal.
4. Peningkatan forum Koordinasi Penanaman Modal.
5. Peningkatan SDM melalui bimbingan teknis dan diklat
6. Menyusun ketentuan peraturan Perundang Undangan sebagai salah satu alat dalam pemrosesan permohonan izin yang mengikuti dinamika dunia usaha.
7. Penyusunan rencana rinci tata ruang dan zonasi yang mengakomodir kegiatan investasi.
8. Terciptanya pola kegiatan pelayanan perizinan yang memberikan kesadaran dan kemudahan kepada masyarakat tentang pelayanan perizinan.

1.4 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi memiliki sumber daya manusia Pada Tahun 2025 terdapat 58 Pegawai yang terdiri dari 24 Orang PNS, 34 Orang PPPK.

Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 45 % (27 orang) dan sisanya sebanyak 55 % merupakan pegawai perempuan (31 orang).

Tabel 1. 1 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Desember 2025).

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
	Pegawai Negeri Sipil	24
1.	Laki-laki	10
2.	Perempuan	14
	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	34
1.	Laki-laki	17
2.	Perempuan	17
JUMLAH		58

Tabel 1. 2 Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Desember 2025)

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
	Pegawai Negeri Sipil	
1.	Doktoral (S-3)	-
2.	Pasca Sarjana (S-2)	3
3.	Sarjana (S-1)	19
4.	Diploma III (D-3)	1
5.	SLTA	1
	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	
1.	Doktoral (S-3)	-
2.	Pasca Sarjana (S-2)	-
3.	Sarjana (S-1)	28
4.	Diploma III (D-3)	-
5.	SLTA	6
JUMLAH		46

Tabel 1. 3 Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Desember 2025)

NO	KELOMPOK JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris Dinas	1
3.	Kepala Sub Bagian	1
4.	Jabatan Fungsional	6
5.	Staf Pelaksana	
JUMLAH		58

1.5 Keadaan Sarana Prasarana

Untuk memperlancar dalam melaksanakan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi sangat didukung dengan sarana dan prasarana yang merupakan aset-aset yang dirincikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. 4 Sarana dan Prasarana DPMPTSP Tahun 2025

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bangunan Gedung	1 Unit	
2	Kendaraan Roda 4 (Empat)	7 Unit	
3	Kendaraan Roda 2 (Dua)	20 Unit	
4	Komputer (Laptop)	35 Unit	
5	Komputer (Personal Computer)	52 Unit	
6	Komputer (Note Book)	4 Unit	
7	Printer	47 Unit	
8	Proyektor Ruang Rapat	1 Paket	
9	Proyektor Ruang Aula	1 Paket	
10	Air Conditioning (AC)	16 Unit	
11	UPS	24 Unit	
12	Camera	7 Unit	
13	Scanner	3 Unit	
14	TV LCD	9 Unit	
15	Dispenser	6 Unit	
16	Kipas Angin	6 Unit	
17	Jam Dinding	10 Unit	
18	Handycam	1 Unit	
19	Telpon PHBX	1 Paket	
20	Mesin Penghancur Kertas	5 Unit	
21	Kulkas	2 Unit	
22	CCTV	1 Paket	
23	Mesin Antrian Terpadu	1 Paket	
24	Harddisk Eksternal	2 Unit	
25	Filling Cabinet	20 Unit	
26	Lemari Arsip	27 Unit	
27	Lemari Arsip Besi	1 Unit	
28	Meja Rapat	1 Set	
29	Meja Kerja	40 Unit	

30	Meja 1 Biro	5 Unit
31	Meja ½ Biro	51 Unit
32	Kursi tamu/Sofa	10 Set
33	Kursi Putar Brother	19 Unit
34	Kursi Kerja Futura	45 Unit
35	Kursi Kerja Omax	17 Unit
36	Kursi Sandaran Tinggi	20 Unit
37	Kursi Rakuda	20 Unit
38	Meteran	5 Unit
39	Running Text LED	2 Unit
40	SoundSystem	2 Paket
41	Jaringan Internet	1 Paket
42	Arena Bermain Anak anak	1 Paket
43	Meja Rapat Ruang Aula	1 Paket
44	Podium	1 Unit
45	Kursi Kepala Dinas	1 Unit
46	Kursi Sekdis dan Kabid	5 Unit
47	Kursi Kasi dan Kasubbag	15 Unit
48	Kursi Nasabah	42 Unit
49	Kursi Bar (Pelayanan)	20 Unit
50	Lemari Interior Kadis dan Sekdis	2 Paket
51	Papan Informasi	2 unit
52	Wifi Router	5 Unit
53	Lemari Partisi Pelayanan	1 Paket
54	Karpet	15 Buah
55	Automatic Braket	1 Paket
56	Mesin Anjungan (Kios IKM)	1 Paket
57	Brankas	1 buah
58	AC Standing	8 Unit
59	AC Cassette	18 Unit
60	Mesin Petunjuk Arah	1 Paket
61	Bunga Plastik	7 Buah
62	Ruang Menyusui	1 Paket
63	Ruang Musholla	1 Paket
64	Tanaman Hidup	1 Paket

1.6 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2024, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran murni sebesar **Rp. 9.867.163.000,-**. Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta anggaran. Bila terjadi perubahan pada indikator kinerja atau pun target saat tahun berjalan maka harus dijelaskan secara rinci sebab penyebab terjadi perubahan. atau pergeseran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang telah mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi, dengan memanfaatkan sebanyak banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha – usaha pelaksanaan keputusan tersebut, serta melakukan pengukuran hasil melalui umpan balik. Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk menentukan pengukuran kinerja instansi/organisasi. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Perencanaan dibidang investasi diharapkan mampu memperlihatkan secara hubungan antara cara/langkah yang akan diambil inisiator, pengelola, pelaksana dan pemanfaat atas berkembangnya investasi daerah. Rencana Kerja DPMPTSP Kota Jambi adalah penjabaran perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Jambi tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi merupakan komitmen Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) yang saling berkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta peran masyarakat dalam proses pembangunan.

2.1.1 Visi Dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029. Adapun Visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“ MEWUJUDKAN KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERSIH, AMAN, HARMONIS, AGAMIS, INOVATIF DAN SEJAHTERA ”

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kota Jambi :

1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
2. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan; dan
5. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan.

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2025 – 2029 tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Jambi dalam penyelenggaraan merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis dibidang penyelenggaraan perizinan terpadu, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Kota Jambi mendukung misi **“Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan”**

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah

Penetapan Tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kota Jambi dalam periode 2025–2029 sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Jambi.

Berdasarkan arah kebijakan RPJMD 2025–2029, misi yang diemban adalah **“Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan”** dengan tujuan **“Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Kota yang Merata dan Berkelanjutan”**

Sasaran utama yang menjadi fokus adalah meningkatnya nilai investasi di Kota Jambi. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah **Realisasi Investasi**.

2.1.2.1 Tujuan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran RPJMD dengan arah kebijakan RENSTRA DPMPTSP, maka tujuan perangkat daerah Adalah **“Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif”** dengan Indikator Tujuan **“Presentasi Peningkatan Realisasi Investasi”**.

2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran perangkat daerah merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota Jambi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Persentase peningkatan realisasi investasi	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,73	3,76	3,79	3,83	3,86	3,89

2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi pada Tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2025

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
IP ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU)	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	Pengadaan Mebel
Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Persentase peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (layak pakai)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Realisasi Total Terhadap Target Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
Terpromosinya Informasi Peluang dan Potensi Penanaman Modal Di kota Jambi	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal
Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Terlaksananya Pelayanan Perizinan Konsultasi, pendampingan serta pengaduan perizinan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik
Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko
Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Pemantauan, Analisis, evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko
Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka usaha	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Pengawasan Penanaman Modal
Persentase Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Persentase peningkatan realisasi investasi	Persentase	2 %
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,73

Berdasarkan target pada RPJMD Pemerintah Kota Jambi, Target Realisasi Investasi Tahun 2025 sebesar **Rp. 1.479.761.940.000** atau sebesar **2 %** dari Tahun sebelumnya, dan target Indeks Kepuasan Masyarakat Sebesar **3,73**.

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar **Rp. 10.027.375.000,-** dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp. **9.988.820.000,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 38.555.000,-**. Sedangkan anggaran Perubahan menjadi **Rp. 9.083.178.000,-** dengan rincian belanja operasi sebesar **Rp. 8.810.897.784** dan belanja modal sebesar **Rp. 272.280.216,-**.

Tabel 2. 4 Target Belanja DPMPPTSP Kota Jambi APBD-P Tahun 2025

Uraian	Target	Persentase
Belanja Operasional	8.810.897.784	97,00 %
Belanja Modal	272.280.216	3,00 %
Jumlah	9.083.178.000	100 %

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Anggaran Belanja Persasaran Strategis

Sasaran	Program	Anggaran	Persentase
Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.254.068.895	91 %
Meningkatnya Kemudahan Investasi	Program Pengembanagn Iklim Penanaman Modal	60.245.243	1 %
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Program Promosi Penanaman Modal	324.154.054	4 %
Terselenggara Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	247.428.622	3 %
Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	162.527.449	2 %

Terlaksananya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	34.753.737	1 %
---	---	------------	-----

Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai 6 program,11 Kegiatan dan 29 Kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi sebagaimana Tabel 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Tabel 2. 6 Rencana Aksi dan Pagu pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN 2025	
		TARGET	PAGU
(1)	(2)	(4)	(5)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL			9,083,178,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	7,850,000,000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	74	22,500,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	16,500,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	6,163,500,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	5,900,000,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	250,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,500,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	7,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	100%	95,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	80,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	15,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU)	100%	535,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	20,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket 31 Unit	200,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	20,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	280,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	100%	50,000,000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	40 Buah	50,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	574,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	559,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Laporan	15,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (layak pakai)	100%	410,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	34 Unit	25,000,000

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	27 Unit	235,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	50,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	OUTCOME : Meningkatnya Kemudahan Investasi	90%	268,178,000
	Realisasi Total Terhadap Target Investasi		
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	7 Dokumen	108,178,000
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4 dokumen	66,178,000
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	2 dokumen	42,000,000
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	160,000,000
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	160,000,000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	OUTCOME : Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	100%	260,000,000.00
	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi		
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpromosinya Informasi Peluang dan Potensi Penanaman Modal Di kota Jambi	100 %	260,000,000.00
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	2 Dokumen	180,000,000
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	80,000,000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	OUTCOME : Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	100%	245,000,000
	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan		
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Konsultasi, pendampingan serta pengaduan perizinan	2 Dokumen 4.500 Pelaku Usaha 450 Kegiatan Usaha	245,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	55,000,000
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	4.250 Pelaku Usaha	60,000,000
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	250 Pelaku Usaha	50,000,000
Pemantauan, Analisis, evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	450 Kegiatan Usaha	80,000,000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	OUTCOME : Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	90 %	240,000,000
	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka usaha		
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	261 Kegiatan Usaha 120 Pelaku Usaha	240,000,000
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	11 Kegiatan Usaha	65,000,000
Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	120 Pelaku Usaha	100,000,000
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi	250 Kegiatan Usaha	75,000,000

	Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	OUTCOME : Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	100%	220,000,000
	Persentase Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal		
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	7 Dokumen	220,000,000
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	7 Dokumen	220,000,000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi kedepan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan Penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

Tabel 3. 1 Katagori Skala Peringkat Capaian Kinerja

Katagori Capaian	Rentang Capaian Kinerja
Sangat Baik	≥ 90
Baik	75,00 – 89,9
Cukup	65,00 – 74,99
Kurang	50,00-64,99
Sangat Kurang	0-50,00

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target masing-masing indikator kinerja sasaran strategis, Perhitungan nilai persentase kinerja perlu memperhatikan realisasi sebagai berikut, Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerjanya semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$Persentase Pencapaian Kinerja = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Pada tahun 2025 Target Realisasi Investasi Kota Jambi sebesar **Rp. 1.479.761.940.000** atau kenaikan sebesar **2%** dari Realisasi Investasi tahun sebelumnya.

Sampai saat ini realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, realisasi investasi yang berhasil dicapai sebesar **Rp. 1.346.960.797.203**, dimana jika kita

hitung menggunakan Perhitungan nilai persentase kinerja diatas maka hasil Persentase Pencapaian Kinerja DPMPTSP adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Pencapaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.346.960.797.203}{1.479.761.940.000} \times 100\% \\
 &= 91,02 \, \%
 \end{aligned}$$

Capaian saat ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh target investasi telah terealisasi hingga akhir Triwulan IV, mencerminkan adanya progres positif dalam pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal di Kota Jambi.

3.1.1 Capaian Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi pada Tahun 2025 di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 2 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/ Rumus Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %
1	Peningkatan nilai investasi Daerah	Persentase peningkatan realisasi investasi	-	1,479,761,940,000	1,346,960,797,203	91,02
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	3,73	3,82	102,41

Berdasarkan table 3.2 diatas dapat diketahui hasil capaian kinerja DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025 untuk setiap sasaran strategis, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada sasaran **Strategis I** yaitu indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Realisasi Investasi pada Triwulan ke III Hingga berakhirnya periode Desember 2025, angka realisasi menyentuh Rp. 1,346,960,797,203,- Secara matematis, capaian ini berada pada angka 91, 02% dari total target tahunan. Persentase 91,02% menunjukkan bahwa meskipun investasi terus mengalir ke Kota Jambi, terdapat perlambatan atau penundaan pelaporan investasi pada semester pertama dan ketiga. Hal ini sering terjadi karena proyek-proyek besar (seperti konstruksi atau ekspansi usaha) biasanya baru mencatatkan nilai investasi signifikan di akhir tahun anggaran.

2. Pada sasaran **Strategis II** yaitu Indikator kinerja utama nilai indeks kepuasan masyarakat dimana target yang telah ditetapkan sebesar 3,73 dan Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi telah mencapai nilai IKM sebesar 3,73, angka tersebut bahkan melebihi target sehingga capaian target sebesar 100 % dengan kategori **sangat baik**.

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas diperoleh capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3. 3 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2025

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA/ RUMUS CARA PENGUKUR AN INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total Terhadap Target Investasi		2 %	1,2 %	60 %
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi		100 %	100 %	100 %
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan		100 %	100 %	100 %
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka usaha		90 %	56 %	62,22 %
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal		100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel capaian kinerja program, secara umum pelaksanaan program DPMPTSP menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target optimal.

I. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** memiliki sasaran untuk meningkatkan kemudahan investasi di daerah. Indikator utama yang digunakan adalah Realisasi Total Terhadap Target Investasi dengan target sebesar 2%. Namun, pada periode pelaporan, realisasi yang tercapai hanya sebesar 1,2%, sehingga capaian kinerja program berada pada angka 60%. Capaian ini menunjukkan bahwa efektivitas program dalam mendorong pertumbuhan investasi belum mencapai target yang ditetapkan.

- II. Program Promosi Penanaman Modal** memiliki sasaran untuk Program ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan promosi guna menarik investor baru. Indikator Utama digunakan adalah Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal menargetkan 2 dokumen laporan kegiatan, dengan realisasi sebanyak 1 dokumen, atau 50% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa keterbatasan pelaksanaan kegiatan promosi secara langsung memengaruhi jangkauan promosi dan minat investor. Meskipun sebagian kegiatan telah terlaksana, namun intensitas dan cakupan promosi belum cukup untuk mendorong peningkatan jumlah investor secara optimal.
- III. Program Pelayanan Penanaman Modal** diarahkan untuk mendukung outcome berupa meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko, yang diukur melalui persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan dengan target kinerja sebesar 100%. Secara umum, program ini menunjukkan performa yang Sangat Baik pada indikator pelayanan langsung, namun memiliki kendala pada fungsi pengawasan: Efektivitas Pelayanan: Terjadi over-achievement pada pelayanan perizinan melalui sistem OSS sebesar 117,65% (5.000 pelaku dari target 4.250) serta layanan konsultasi perizinan sebesar 134,80% (337 pelaku dari target 250). Hambatan Pengawasan: Sub-kegiatan pemantauan, analisis, dan evaluasi perizinan hanya mencapai 64,44% (290 kegiatan dari target 450). Koordinasi Regulasi: Sinkronisasi penetapan fasilitas/insentif daerah baru mencapai 50,00% (1 dokumen dari target 2).
- IV. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**, Indikator Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha ditargetkan 90%, namun realisasi baru mencapai 56%, dengan capaian kinerja 62,22%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian permasalahan investasi belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh kompleksitas permasalahan lintas sektor, keterbatasan kewenangan daerah, serta perlunya koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait. Program ini menjadi area yang memerlukan perhatian dan perbaikan pada periode selanjutnya.
- V. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** ditujukan untuk mendukung outcome berupa meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal, yang diukur melalui persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal, dengan target kinerja

sebesar 100%. jumlah data dan informasi perizinan yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan. Target dan realisasi masing-masing ditetapkan sebesar 7 dokumen, sehingga capaian kinerja juga mencapai 100%.

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja 2025 dan 2024

Perbandingan realisasi kinerja Capaian realisasi nilai investasi daerah Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan, Hal ini disebabkan adanya kenaikan target yang tadinya sebesar 1,429,000,000,000 di tahun 2024 menjadi 1,479,761,940,000 di tahun 2025 perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel perbandingan dibawah ini :

Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi 2024 dan 2025

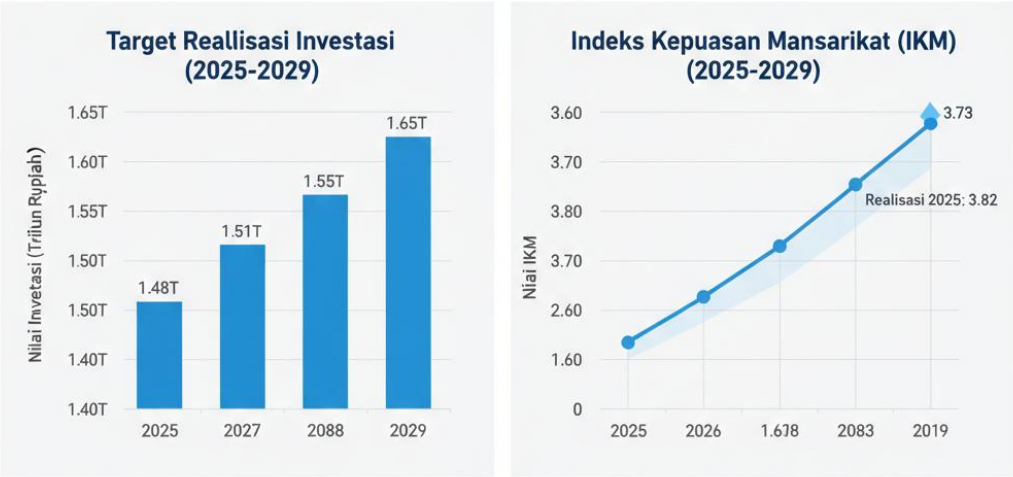
No	Indikator Sasaran	2024			2025		
		Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian
1	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	1,450,747,000,000	1,429,000,000,000	101.52%	1,346,960,797,203	1,479,761,940,000	91.02%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,60	3,60	100%	3,73	3,73	100%

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dan Jangka Panjang pada RENSTRA 2025-2029

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi 2025 dan Rensrta 2025-2029

No	Indikator Sasaran	2025		2026		2027		2028		2029	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase peningkatan realisasi investasi	1,479,761,940,000	1.346.960.797.203	1,509,357,178,800	-	1,554,637,894,164	-	1,601,277,030,989	-	1,649,315,341,919	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,73	3,73	3.76	-	3.79	-	3.83	-	3.86	-

Dari tabel diatas dapat dicermati bahwa apabila realiasasi 2025 tersebut dibandingkan dengan target renstra maka terlihat bahwa realisasi telah melewati target dengan kata lain target telah tercapai, dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa bila dilihat dari realisasi dari tahun 2025 sampai dengan 2029 belum dapat dibandingkan karena mengacu pada renstra 2025 -2029.



Gambar 3. 1 Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sasaran dibandingkan Target

Perkembangan capaian kinerja indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dibandingkan dengan target pada renstra 2025-2029 dapat dilihat bahwa Persentase Peningkatan Realisasi Investasi pada Triwulan ke IV Hingga berakhirnya periode Desember (TW IV) 2025, angka realisasi menyentuh Rp. 1,346,960,797,203,- Secara matematis, capaian ini berada pada angka 91,02 % dari total target tahunan. 91.03%

Indeks kepuasan masyarakat dimana target yang telah ditetapkan sebesar 3,73 dan Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi telah mencapai nilai IKM sebesar 3,82, angka tersebut bahkan melebihi target sehingga capaian target sebesar 102,41 % dengan kategori sangat baik.

3.1.4 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Standar Nasional/Provinsi

No	Indikator Sasaran	Target Nasional / Provinsi (Rp/Juta)	Realisasi	Capaian
1.	Realisasi Investasi Provinsi Jambi	13.380.000.000.000	-	70,41%
2.	Meningkatkan Realisasi Investasi Kota Jambi	1.479.761.940.000 (Kota Jambi)	1.346.960.797.203	91.03%

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara realisasi Indikator Sasaran tahun 2025 DPMPTSP Kota Jambi dengan target standar Nasional/Provinsi, capaian ini menggambarkan bahwa realisasi investasi Kota Jambi belum tercapai, dan terus berkembang, namun demikian masih memerlukan penguatan upaya percepatan pada periode berikutnya

dikarenakan pelaporan untuk LKPM triwulan IV masih dalam proses pelaporan dari pelaku usaha.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dari LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) tahun 2025 didapat Realisasi Investasi sebesar **Rp. 1.346.960.797.203** atau **91.02 %** untuk periode pelaporan Januari s/d September 2025 dengan status sudah disetujui dan sudah diverifikasi oleh BKPM. berikut data realisasi investasi tahun 2025 :

Tabel 3. 7 Realisasi PMDN dan PMA 2025

KATEGORI	REALISASI SAMPAI DENGAN TW III
PMDN	1.139.576.936.721
PMA	207.383.860.482
TOTAL REALISASI INVESTASI	1.346.960.797.203

Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas membantu Pemerintah Kota Jambi di bidang penanaman Modal, sasaran utama dari rencana kegiatan ini adalah para investor dari dalam dan luar negeri yang sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Sementara untuk keberhasilan yang didapat atas beberapa upaya dan program yang dilakukan antara .lain :

- Komitmen dalam melaksanakan sosialisasi LKPM.
- Membantu mencari solusi dan mengatasi masalah yang terjadi pelaku usaha dalam masalah pelaporan LKPM (laporan kegiatan penanaman modal).
- Selalu mengingatkan dan memberitahu pelaku usaha apabila telah memasuki periode pelaporan.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi dari sasaran strategis, terdapat sasaran kinerjanya sudah sesuai target, dikarenakan Sasaran DPMPTSP Kota Jambi adalah Meningkatnya Realisasi Investasi dimana faktor – faktor penggunaan sumber daya yang efisien dapat di lihat dari capaian dari sasaran yang dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini :

Tabel 3. 8 Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Penyerapan Anggaran atas Indikator Sasaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=(5-4)
1	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi	91,02 %	91,37%	35,52 %
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	91,37%	8,63 %

Dari uraian laporan ini dapatlah disimpulkan bahwa indikator sasaran nilai realisasi investasi PMA/PMDN didapat dari LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Tahun 2024 sebesar **1.346.960.797.203 (126,89%)** untuk periode Januari s.d Desember 2025 lebih besar dari target yaitu dan sebesar **1.429.000.000**. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori (Melebihi Target).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang termuat dalam 6 (enam) program 6 (enam) Program, terdiri dari 12 (dua belas) sub kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kota Jambi pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar **Rp.9.867.163.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 9.015.736.614,- (91.37%)**.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi tahun 2025 dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menunjang keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja antara lain dapat dilihat dari tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3. 9 Analisis Program

No.	Uraian Prog/ Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
			Kinerja	Kinerja
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	-
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional yang Berinvestasi di Kota Jambi	90%	90%
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Calon Investor (pengunjung)	100%	50%
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Ketaatan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal di Kota Jambi	100%	100%
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Ketaatan Pelaporan kegiatan Penanaman Modal oleh investor (LKPM)	100%	56%
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Terselenggaranya Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal Terintegrasi Secara Elektronik	100%	100%

Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kota Jambi pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 9.867.163.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 9.015.736.614,- (91.37%)**. Sehingga capaian kinerja yang dihasilkan dari Program – Program terlaksana dengan baik.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Capaian Realisasi Anggaran Indikator

No	Sasaran Strategis	IKU	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	1.429.000.000.000	1.346.960.797.203	91,02 %	9.867.163.000	9.015.736.614	91,37%
2	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	3,7	3,7	100%	9.867.163.000	9.015.736.614	91,37%

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja instansi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Organisasi Pemerintah Daerah, LKjIP atau yang dikenal Lakip menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara untuk publik sendiri, Lakip akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP bagi DPMPTSP Kota Jambi juga menjadi punya makna strategis sebagai bagian dari penterjemahan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Jambi dalam masa - masa awal implementasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Jambi, LKjIP juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Jambi baik terhadap Walikota maupun kepada seluruh masyarakat.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi 2024 - 2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam Konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan, diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dapat dinyatakan sangat berhasil.

4.2 Rencana Tindaklanjut

Dalam upaya Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, pada akhir tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi telah meraih kembali penghargaan tingkat Nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai unit penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori sangat baik (A).

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja DPMPTSP Kota Jambi di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan perizinan yang cepat, akurat dan transparan;

2. Meningkatkan pengembangan data/informasi di bidang perizinan;
3. Melakukan Penyempurnaan dan harmonisasi dengan OPD teknis terkait perizinan dan non perizinan terhadap regulasi yang sekiranya menghambat proses pelayanan perizinan dan Non perizinan
4. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan perizinan maupun izin liar serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
5. Sistem pelayanan perlu dirubah agar terjadi efisiensi waktu dan kecakapan sumber daya manusia (SDM). Perubahan tersebut antara lain melakukan setting ulang penempatan dan pembagian SDM sesuai dengan beban kerja yang dibutuhkan oleh masing masing fungsi pelayanan (costumer service, informasi, verifikasi berkas, data entry, petugas lapangan, penyerahan izin dan pembuatan SKRD/laporan).
6. Perlu diadakan kegiatan peningkatan wawasan dan kapasitas pegawai DPMPTSP Kota Jambi. Kegiatan tersebut antara lain diklat, bimtek, pendidikan berjenjang dan lainnya.
7. Penerapan SP dan SOP harus diterapkan secara disiplin.
8. Pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP sebagai sentra perizinan telah berjalan secara optimal dengan ditunjang oleh SDM, sarana serta prasarana yang efektif dan efisien.
9. Perbaikan Regulasi yang Mengatur tentang proses Pelayanan Perizinan baik berupa PERDA, PERWAL dan lain sebagainya.

Jambi, Desember 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi



H. ABU BAKAR, SH
Pembina Tk I

NIP. 19700525 200012 1 004